



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.929>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 955-965

Research Article

Analisis Perbandingan Kebijakan Dan Instrumen Moneter Konvensional Dan Syariah Di Indonesia

Chandra¹, Yadi Janwari², Sofyan Al-Hakim³

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; office@chandralawfirm.co.id 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023
Available online : January 24, 2024

How To Cite: Chandra, Yadi Janwari and Sofyan Al-Hakim (2024) "Comparative Analysis of Conventional and Sharia Monetary Policies and Instruments in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 955-965. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.929.

Comparative Analysis of Conventional and Sharia Monetary Policies and Instruments in Indonesia

Abstract. In various literature on economics, the economy is divided into two sectors: the real sector which includes the service market and the goods market, and the monetary sector which consists of the money market and capital market. In some economic systems, the monetary (financial) flows in a country will affect economic performance. Monetary economics can be applied in a policy called monetary policy. In a conventional discussion, a monetary policy is carried out to achieve an increase in national income, to stabilize market prices and control the rate of inflation. To achieve these macroeconomic objectives, interest rates are used where this is a weakness of conventional monetary systems. The use of interest rates has subsequently caused an economic crisis, even a global financial crisis. In connection with the need for a new economic system, the Islamic monetary system offers a

solution to overcome the financial crisis. The system offered is an asset-based transaction, interest-free, avoiding transactions that contain speculation and uncertainty. Next, use stable currencies, namely dinars and dirhams

Keywords: Monetary system, interest rates, fiat money, dinar, dirham.

Abstrak. Dalam berbagai literatur ilmu ekonomi, perekonomian dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor riil yang meliputi pasar jasa dan pasar barang, dan sektor moneter yang terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Dalam beberapa sistem perekonomian, aliran moneter (keuangan) di suatu negara akan mempengaruhi kinerja perekonomian. Ekonomi moneter dapat diterapkan dalam suatu kebijakan yang disebut kebijakan moneter. Dalam pembahasan konvensional, kebijakan moneter dilakukan untuk mencapai peningkatan pendapatan nasional, menstabilkan harga pasar, dan mengendalikan laju inflasi. Untuk mencapai tujuan makroekonomi ini, suku bunga digunakan dimana hal ini merupakan kelemahan dari sistem moneter konvensional. Penggunaan suku bunga kemudian menimbulkan krisis ekonomi, bahkan krisis keuangan global. Sehubungan dengan perlunya sistem perekonomian baru, sistem moneter Islam menawarkan solusi untuk mengatasi krisis keuangan. Sistem yang ditawarkan adalah transaksi berbasis aset, bebas bunga, menghindari transaksi yang mengandung spekulasi dan ketidakpastian. Berikutnya menggunakan mata uang yang stabil yaitu dinar dan dirham

Kata Kunci: Sistem moneter, suku bunga, uang fiat, dinar, dirham.

PENDAHULUAN

Beberapa studi menyoroti hubungan positif antara kebijakan moneter dengan kinerja lembaga keuangan Islam serta likuiditas bank (Agénor & El Aynaoui, 2010; Kassim, Majid, & Yusof, 2009; Zulkhibri, 2018). Pertama, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembiayaan bank Islam dan perilaku pinjaman bank konvensional sehubungan dengan perubahan dalam kebijakan moneter karena kebijakan moneter meningkatkan likuiditas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, kebijakan moneter juga dapat mengurangi likuiditas untuk mencegah inflasi (Agénor & El Aynaoui, 2010; Zulkhibri, 2018). Oleh karena itu, ini berlaku untuk perbankan Islam dan konvensional tanpa perbedaan menurut penulis ini. Kedua, menurut Kassim et al. (2009), kebijakan moneter memiliki hubungan positif dengan lembaga keuangan Islam dalam arti bahwa meskipun kebijakan moneter menanamkan perubahan tingkat bunga, mereka secara tidak terduga menemukan bahwa kebijakan moneter memberikan dampak yang lebih signifikan pada neraca bank-bank Islam dibandingkan dengan konvensional Banks. Ini karena kebijakan moneter memberikan efek destabilisasi yang lebih tinggi pada lembaga keuangan Islam. Alasan di balik ini menurut penulis adalah karena fakta bahwa perbankan konvensional ditetapkan lebih awal dari perbankan Islam dan karenanya memiliki pasar yang lebih luas, membuatnya lebih mampu memicu penurunan likuiditas yang disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter.

Selain itu, lembaga keuangan Islam perlu menahan guncangan moneter policy dan penyempurnaan lembaga keuangan Islam yang masih aktif berkembang. Sebaliknya, penelitian tertentu menemukan bahwa kebijakan moneter berkorelasi negatif dengan manajemen likuiditas dan juga memberikan dampak yang tidak

signifikan pada lembaga keuangan Islam (Rashid, Hassan, & Shah, 2020; Zaheer, Ongena, & van Wijnbergen, 2013).

Faktanya pasokan kredit bank-bank Islam merespons lebih sedikit terhadap kebijakan moneter yang ketat dibandingkan dengan mitra konvensional karena fitur kontrak dan motivasi yang unik dari lembaga keuangan Islam. Dalam hal dampak kebijakan moneter pada likuiditas, bank-bank yang kurang cair lebih sedikit memberikan kredit selama periode kebijakan moneter yang ketat. Menurut penelitian oleh Zaheer et al. (2013), lembaga keuangan Islam tumbuh terus menerus meskipun pengetatan kebijakan moneter yang dikenakan oleh Bank Sentral di Malaysia, terlepas dari ukuran dan likuiditasnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter memberikan dampak yang kurang signifikan pada lembaga keuangan Islam.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library Reseach*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, yaitu buku, catatan, atau sumber referensi lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah identifikasi wacana melalui buku, artikel, jurnal, website, dan informasi lain yang berkaitan dengan judul penelitian untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Penelitian ini menggunakan analisis data berupa analisis isi. Metode ini digunakan untuk menganalisis makna-makna yang terkandung dalam pemikiran para sarjana Islam mengenai sistem moneter Islam. Data yang dihasilkan merupakan data deskriptif yaitu kata-kata tertulis yang disajikan secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Instrumen Moneter Konvensional

Organisasi moneter dapat dicirikan sebagai elemen bisnis yang sumber daya utamanya adalah sumber daya moneter atau kasus yang dapat ditawarkan, obligasi, dan kemajuan, bukan sebagai sumber daya asli seperti struktur, peralatan, dan zat yang tidak dimurnikan (Sørensen, 2016). Dalam hukum nomor 14 tahun 1967 tentang standar perbankan, apa yang dimaksud dengan organisasi moneter adalah bagian besar dari zat yang melalui latihan di bidang moneter menarik uang tunai dari orang-orang pada umumnya dan menyalurkan uang kembali ke daerah setempat. Bahwa dasar moneter adalah tempat perubahan atau transfer aset dari pihak yang mengalami kelebihan cadangan (kelebihan aset) kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan aset (kekurangan aset).

Sistem moneter konvensional berawal dari teori permintaan uang yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes (1936) Keynes mengatakan permintaan uang didorong oleh motif transaksional, berkaitan dengan masa depan (berjaga-jaga) dan kebutuhan untuk memperoleh pendapatan dengan membeli surat berharga (obligasi).

Teori ini masih diterapkan sampai sekarang dengan banyak modifikasi berbeda. Pada prinsipnya sistem moneter berupaya menciptakan kondisi makroekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, terpeliharanya stabilitas harga, dan tingkat inflasi yang terkendali. Upaya pengendalian inflasi dilakukan

dengan mengatur jumlah uang yang beredar, khususnya uang primer (pengubahan uang menjadi uang). Jika kondisi perekonomian sedang mengalami inflasi yang tinggi maka dilakukan tindakan moneter yang berupaya mengurangi jumlah yang beredar di masyarakat Langkah ini biasa dikenal dengan sebutan kebijakan moneter kontraktif.

Sebaliknya adalah jika bank sentral berkepentingan untuk menambah jumlah uang beredar, dengan maksud merangsang kegiatan ekonomi masyarakat, maka langkah yang ditempuh adalah kebijakan moneter ekspansif.

Kedua kebijakan moneter ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrumen suku bunga. Instrumen suku bunga tersebut dapat berupa lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau dalam bentuk tergantung pada tingkat diskonto dan dapat juga dalam bentuk cadangan wajib pada rekening bank sentral (wajib).

Pertanyaannya adalah apakah kebijakan yang diambil akan selalu efektif mengatasi permasalahan perekonomian. Hal ini tergantung pada perspektif yang digunakan. Menurut Pohan, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter Yang pertama adalah Natural Rate Hypothesis. Menurut hipotesis ini kebijakan moneter hanya efektif dalam jangka pendek dan menjadi tidak efektif untuk jangka panjang. Sedangkan teori kedua adalah Rational Expectation Hypothesis yang menilai kebijakan moneter tidak efektif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya bank sentral melakukan ekspansi moneter dengan tujuan meningkatkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat Kenaikan pengean konsumsi pada umumnya akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Bagi produsen, kenaikan harga ini akan mendatangkan keuntungan tambahan karena margin keuntungan yang diterima akan semakin besar. Dengan keuntungan yang lebih besar, produsen akan terpacu untuk meningkatkan produksinya

Selain itu, produsen akan berusaha menarik lebih banyak pekerja dengan menawarkan upah yang lebih tinggi sehingga masyarakat bersedia menyediakan lebih banyak pekerjaan. Sekalipun kenaikan upah yang ditawarkan pemberi kerja tidak sebesar kenaikan harga atau turunnya upah riil, masyarakat tetap bersedia meminta pekerjaan lebih karena merasa gaji yang diterimanya meningkat. Dengan demikian, kebijakan moneter ekspansif sangat efektif dalam upayanya meningkatkan aktivitas produktif dan memperluas kesempatan kerja Jika dilihat dengan pendekatan Natural Rate Hypothesis, efektivitas ekspansi moneter tersebut hanya efektif dalam jangka pendek.

Dalam jangka panjang, kegiatan produksi dan kesempatan kerja yang semula meningkat dan meluas akan kembali menurun sampai ke tingkat semula. Hal ini disebabkan dalam jangka panjang masyarakat mulai sadar bahwa upah riil yang diterima sebenarnya mengalami penurunan karena kenaikan upah nominal lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa. Setelah kondisi ini disadari, masyarakat akan bersedia lagi menawarkan tenaganya lebih dari tingkat semula. Kalaupun kaum pekerja berhasil menuntut upah nominal yang lebih tinggi dan bahkan sama besarnya dengan kenaikan harga-harga, kenaikan upah ini akan mematikan usaha produsen untuk meningkatkan produksinya karena profit margin yang awalnya meningkat kembali menurun sampai ke tingkat semula.

Sebaliknya jika dikaji dengan menggunakan teori Rational Expectation Hypothesis, kebijakan ekspansi moneter tidak akan berdampak efektif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena masyarakat menyadari bahwa walaupun secara nominal upah meningkat, secara riil upah tidak mengalami kenaikan. Apabila upah riil tidak berubah, masyarakat tidak bersedia meningkatkan penawaran tenaganya sehingga kebijakan moneter tidak akan membawa dampak perluasan produksi, tetapi justru hanya mengakibatkan inflasi. Produsen juga sadar bahwa kenaikan harga barang-barang produksi mereka tidak akan memberikan suatu keuntungan tambahan karena ongkos produksi, terutama tenaga kerja juga mengalami kenaikan yang sama besarnya.

Pembahasan mengenai Rational Expectation Hypothesis akhir-akhir ini menjadi topik perdebatan di kalangan ekonom. Sebagian dari ekonom tidak percaya bahwa masyarakat akan begitu pandai dan jeli dalam mengamati perkembangan situasi ekonomi dan moneter dan melakukan tindakan antisipasi sehingga tidak memberikan peluang sedikitpun bagi bank sentral untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Sebaliknya, ekonom yang mendukung teori ini percaya bahwa dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan akan mendorong masyarakat untuk memberikan respon terhadap kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh bank sentral sehingga segala kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral tidak akan ada manfaatnya karena telah diantisipasi oleh masyarakat.

Transparansi dan komunikasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan moneter. Dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral seluruh dunia mengakui pentingnya transparansi dan strategi komunikasi ke masyarakat. Banyak bank sentral memberikan estimasi tentang tingkat inflasi dan keadaan perekonomian yang menjadi dasar bagi kebijakan moneter.

Paling tidak ada tiga faktor yang terkait pentingnya transparansi dan komunikasi dalam kebijakan moneter. Pertama adalah kemandirian bank sentral. Makin besar kemandirian bank sentral, semakin tinggi akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas berarti bank sentral melakukan kegiatan komunikasi intensif, menjelaskan arah, dasar pengambilan keputusan dan tindakan terkait kebijakan moneter. Kedua, penerapan konsep kerangka kerja target inflasi (Inflation Targeting Framework/ITF). ITF adalah sebuah konsep pengendalian inflasi yang menekankan pentingnya komunikasi kebijakan moneter ke publik. Sehingga diharapkan kebijakan moneter bank sentral untuk mencapai tingkat inflasi ideal bisa dipahami publik. Ketiga, makin berkembangnya pasar finansial di banyak negara. Perkembangan ini kebanyakan didasarkan ekspektasi terhadap perkembangan ekonomi di suatu negara, di masa yang akan datang, termasuk tingkat inflasi dan tingkat suku bunga bank sentral, yang memang dikenal sebagai instrumen efektif. Sejak awal abad XX, sejarah krisis ekonomi dunia (baik krisis mata uang, krisis utang, krisis perbankan, krisis nilai tukar, maupun krisis pasar saham) sudah begitu panjang.

Dimulai dari depresi besar di AS pada tahun 1930-an, krisis utang di Amerika Latin pada awal 1980-an, krisis kredit properti di Jepang tahun 1980-an juga. Ada lagi krisis pinjaman Amerika tahun 1989-1991, dilanjutkan krisis nilai tukar Eropa tahun 1992-1993, serta krisis nilai tukar Asia 1997-1998 dan krisis mata uang Rusia tahun

1998. Di awal abad XXI terjadi krisis perbankan di Argentina tahun 2001, serta terakhir yang sekarang masih dirasakan adalah krisis finansial yang dipicu oleh kredit macet di AS. Krisis ekonomi yang berurutan tersebut menyisakan dampak bagi perekonomian dunia yang semakin luas dan dalam. Jika ditarik benang merahnya, krisis ekonomi selalu dipicu oleh masalah yang terjadi di sektor moneter. Dalam sektor moneter atau dipasar uang dan modal selalu terdapat informasi asimetris, yaitu keadaan di mana salah satu pihak yang bertransaksi memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Salah satu jenis pasar keuangan adalah pasar kredit. Pihak debitur (peminjam) sudah pasti memiliki informasi lebih banyak tentang investasi mereka dibandingkan pihak bank sebagai pemberi kredit.

Keadaan ini memunculkan fenomena moral hazard di pasar uang. Krisis keuangan walaupun dengan banyak faktor penyebab yang saling tumpang tindih dan bersilangan akan selalu berpusat pada informasi asimetris. Pasar uang dan modal dipenuhi oleh instrumen, baik obligasi maupun saham, yang tidak diketahui secara pasti kualitasnya. Bahkan, harga saham pada kondisi normal pun belum tentu mencerminkan nilai fundamentalnya. Dengan kondisi seperti ini, tentu seharusnya pemerintah dan atau otoritas moneter melakukan intervensi agar kondisi stabilitas moneter terjaga. Namun, intervensi pemerintah ini bertentangan dengan doktrin ekonomi liberal.

Jika dilihat dari sisi manajemen risiko, gejala yang terjadi dipasar uang dan modal tidak lepas dari kegagalan pelaku bisnis keuangan dan perbankan konvensional dalam mengelola manajemen risiko. Diperbolehkannya penggunaan instrumen derivatif yang penuh spekulatif untuk membiayai ekspansi bisnis dalam sistem keuangan konvensional, semakin memperbesar dampak krisis keuangan. Kegagalan lembaga keuangan mengelola risiko kredit bisa menjadi pemicu krisis finansial. Risiko kredit adalah potensi kerugian suatu lembaga keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur melunasi kredit. Krisis finansial global yang terjadi baru-baru ini akibat tindakan yang salah dari lembaga keuangan di AS dalam memberikan kredit kepada debitur yang tidak layak dibiayai. Mereka tidak mempunyai penghasilan tetap dan jelas, tapi mendapat kucuran kredit. Padahal dalam konsep manajemen risiko dan diperkuat prinsip Basel II, pemberian kredit harus memperhatikan kemampuan debitur melaksanakan kewajiban pelunasan.

Sistem Moneter Islam

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa kebijakan moneter yang diambil bank sentral bertujuan untuk mengatasi inflasi, mengontrol nilai tukar mata uang, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Langkah yang diambil otoritas moneter dapat berupa menetapkan tingkat suku bunga, baik secara langsung atau tidak melalui operasi pasar, atau melakukan aktivitas di pasar valuta asing. Jelas bahwa kebijakan moneter seperti ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengidentikkan bunga dengan riba. Mungkinkah kebijakan moneter dapat berjalan tanpa instrumen suku bunga? Inilah pertanyaan yang selalu disampaikan dalam beberapa forum diskusi ekonomi Islam.

Kebijakan dan Instrumen Moneter Islam

Kebijakan moneter sebenarnya mampu dijalankan tanpa menggunakan instrumen suku bunga. Hal ini dibuktikan pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Perekonomian di Jazirah Arab ketika itu adalah perekonomian dagang, bukan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam. Bila para pedagang melakukan ekspor barang, berarti mereka pun sesungguhnya sedang mengimpor dinar atau dirham. Sebaliknya, jika mereka mengimpor barang, berarti dinar atau dirham yang diekspor. Dengan demikian, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar uang adalah derived market dari keseimbangan pasar barang dan jasa.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menciptakan stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau kebijakan defisit anggaran. Islam mengajarkan supaya mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Yang menjadi faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga, sedangkan faktor penariknya adalah dianjurkannya transaksi pinjaman qard, sedekah, dan kerjasama bisnis dalam bentuk mudharabah.

Menurut Merza Gamal, yang merujuk pada pendapat alGhazali, bahwa orang yang menimbun uang berarti telah berbuat kriminal, karena menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Teori permintaan uang yang dikembangkan memiliki banyak persamaan dengan Quantity Theory of Money al-Ghazali yang belakangan muncul dan dikemukakan oleh aliran monetaris seperti Irving Fisher dan Milton Friedman. Inti pemikiran kaum monetaris menyatakan bahwa jumlah nominal penghasilan negara sama dengan kecepatan sirkulasi uang dikalikan dengan uang yang ada dalam ekonomi. Karena itu dapat dilihat secara matematis bahwa makin cepat beredar uang dalam ekonomi, makin tinggi penghasilan nasional dan pada gilirannya rakyat akan semakin makmur. Sebaliknya, jika uang ditahan dari sirkulasi, maka roda ekonomi makin melambat dan terjadilah stagnasi dalam ekonomi. Berarti kebijakan moneter yang sedang dijalankan adalah kebijakan moneter kontraktif.

Seperti layaknya sebuah sistem hasil rekayasa manusia, sistem moneter konvensional yang telah dijelaskan di atas ternyata banyak menyimpan masalah. Jika ditelaah lebih dalam, terdapat delapan faktor yang menjadi sumber penyimpangan dari sistem moneter konvensional. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama uang. Dalam teori ekonomi saat ini uang berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange), satuan hitung (unit of account), dan penyimpan nilai kekayaan (store of value). Dengan penggunaan uang kertas, fungsi uang sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai sudah gugur. Karena uang kertas yang sekarang berlaku nilainya selalu berubah disebabkan adanya inflasi. Ajaran ekonomi Islam mereduksi fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan satuan hitung. Mata uang yang digunakan harus bisa menjamin kestabilan nilai.

Faktor kedua adalah penggunaan base-monetary targeting sebagai kerangka kebijakan moneter. Base-monetary targeting atau pengendalian uang kartal sebagai instrumen kebijakan moneter disandarkan pada teori kuantitas uang. Efektivitas

kebijakan ini sangat tergantung pada stabilitas perputaran uang beredar (*velocity stability*). Kebijakan pengendalian *base-monetary* sangat tidak tepat karena nilai uang saat ini cenderung berfluktuasi. Ekonomi Islam menawarkan untuk mencari alat moneter yang menjamin kestabilan, maka emas dan perak dipilih sebagai instrumen moneter dalam Islam. Faktor ketiga adalah stabilitas kurs mata uang tergantung pada tingkat inflasi. Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang secara umum. Dalam hal ini, bank sentral selaku otoritas moneter memiliki kemampuan memengaruhi tekanan inflasi yang bersumber dari tingginya permintaan. Langkah yang bisa ditempuh di antaranya dengan menggunakan tiga instrumen, suku bunga, kredit perbankan, dan ekspektasi. Jika ketiga instrumen tersebut berkaitan dengan riba, *subhat*, *maisir*, dan *gharar*, maka ini tidak sesuai dengan prinsip Islam. Faktor keempat berkaitan dengan faktor ketiga di atas, yaitu penggunaan suku bunga sebagai instrumen moneter *signaling*.

Pelaksanaan kebijakan moneter Islam tidak memungkinkan penetapan suku bunga sebagai target atau sasaran operasional. Fakta menunjukkan bahwa instrumen suku bunga tidak cukup mampu untuk menstabilkan nilai uang dan moneter. Faktor yang kelima lahir karena adanya ketergantungan mata uang lokal terhadap mata uang negara lain sebagai acuan. Misalnya, saat ini naik turunnya mata uang rupiah selalu dibandingkan dengan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sebagai *hard currency*. Apabila dolar AS mengalami gejolak, maka mata uang lain akan terpengaruh. Faktor yang keenam menunjukkan bahwa kenyataan saat ini uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar, tapi juga sebagai komoditas perdagangan dan ditarik bunga dari setiap transaksi peminjaman/penyimpanan uang. Konsekuensinya, uang dijadikan alat spekulasi. Faktor ketujuh, dalam konsep ekonomi Islam uang harus mencerminkan sektor riil. Jika ada yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti telah mengurangi jumlah uang beredar yang berdampak melambatnya roda perekonomian. Untuk kasus di Indonesia, tindakan penimbunan uang justru dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan menyerap dana melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menyimpannya.

Sistem Mata Uang Islam

Persamaan fungsi uang antara sistem moneter Islam dan konvensional yaitu terletak pada pemanfaatan uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai aset. Perbedaannya terletak pada motif untuk kebutuhan spekulasi, yang mengubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Sistem moneter konvensional yang selama ini berjalan tidak menciptakan stabilitas ekonomi karena tidak adanya kesamaan nilai tukar, dan terjadinya fluktuasi nilai tukar setiap saat. Setiap negara menggunakan berbagai jenis mata uang agar bisa melakukan perdagangan internasionalnya, satu mata uang untuk ekspor, satu untuk impor, dan satu lagi sebagai mata uang domestiknya. Reformasi terhadap sistem moneter dunia yang lebih adil sulit dilakukan karena permasalahan moneter berkaitan dengan unsur politik dan kekuatan ekonomi. Dalam sistem moneter saat ini, AS sebagai negara adidaya bisa memperoleh keuntungan yang besar dengan hanya mencetak dan mengedarkan mata uang dolarnya di pasar internasional.

Dengan kondisi sistem moneter dan perdagangan internasional yang tidak menguntungkan tersebut, sudah seharusnya merumuskan kembali sebuah sistem moneter dan perekonomian yang ditopang oleh sebuah mata uang yang stabil dan lebih adil. Salah satu rekomendasi yang paling signifikan adalah penggunaan mata uang dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang internasional. Selama masa penggunaannya, dinar dan dirham dinilai lebih stabil dan memiliki tingkat inflasi dan fluktuasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan uang fiat.

Dinar dan dirham berperan untuk mempermudah perdagangan dan mengurangi hambatan perdagangan, seperti spekulasi, fluktuasi nilai tukar yang tajam, dan berbagai hambatan lainnya. Penerapan dinar dan dirham dalam perdagangan internasional tidak berarti menggantikan peran mata uang domestik. Uang domestik tetap diperlukan dan dipergunakan sebagai alat transaksi dalam negeri. Sistem moneter dalam doktrin Islam diambil dari riwayat pada zaman Rasulullah SAW yang menggunakan bimetallic standard, yaitu penggunaan emas dan perak (dinar & dirham) sebagai alat pembayaran yang sah. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah relatif stabil dengan kurs dinar dirham. Namun demikian, stabilitas nilai kurs bisa terganggu bila terjadi kelebihan supply dan demand. Emas dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia sudah dikenal sejak periode sebelum masehi. Tepatnya 4000 tahun SM ditemukan emas dalam bentuk kepingan di Spanyol. Dalam sejarah lain disebutkan ditemukan oleh masyarakat Mesir kuno (Circa) 3.000 tahun SM.

Barulah digunakan dalam bentuk uang dimulai pada zaman Raja Lydia (Turki) pada 700 SM. Sejarah penemuan emas sebagai alat transaksi dan perhiasan tersebut dikenal sebagai barbarous relic. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham merupakan mata uang perak warisan peradaban Persia. Mata uang dinar mengandung emas 22 karat, dan terdiri dari pecahan setengah dinar dan sepertiga dinar. Pecahan yang lebih kecil didapat dengan cara memotong uang, misalnya memotong dua karat dari dinar. Mata uang dirham terdiri atas beberapa pecahan, nash (20 dirham), nawat (5 dirham), dan sha'ira (1 / 60 dirham).

KESIMPULAN

Pokok bahasan mengenai sistem moneter tidak terlepas dari dua elemen yang terkait di dalamnya, yaitu instrumen moneter dan sistem mata uang. Titik lemah dari sistem moneter konvensional terletak pada penggunaan instrumen tingkat suku bunga dan uang kepercayaan (fiat monetary). Penggunaan dua instrumen ini menimbulkan multiplier effect yang bermuara pada berbagai macam krisis ekonomi. Sedangkan sistem moneter yang ditawarkan ajaran Islam ditandai dengan beberapa karakteristik yang khas. Pertama, larangan terhadap praktik riba, spekulasi, dan judi, serta permintaan dan penawaran uang semata-mata untuk kepentingan sektor riil. Sehingga keseimbangan di pasar uang dan modal merupakan cermin dari keseimbangan pasar barang dan jasa. Ciri yang kedua berkaitan dengan upaya untuk mengatasi masalah inflasi yang lazim ditemui dalam sistem ekonomi konvensional, dengan cara memperbanyak pembiayaan dengan menggunakan akad profit and loss sharing. Kemudian ciri yang ketiga penggunaan mata uang yang memiliki nilai

intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya, ini ditemukan dalam mata uang dinar dan dirham.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-din, Juz 4*. Beirut: Dar al-Fikr, 1958.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, Juz 1*. Beirut: al-Resalah Publishing House, 1997.
- Abdullah, H. Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Abdullah, Ma'ruf. "Perbedaan Paradigma Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam Dalam Teori dan Realita". *Jurnal At-Taradhi Studi Ekonomi*. Volume 3, Nomor 1 (2012).
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Shari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Analytica Islamica*. Vol. 5, No. 1 (2016).
- Yanti dan Rafidah. "Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam KHES dan Implementasinya terhadap Ekonomi Nasional)". *Jurnal Kontikstualita*. Vol. 25, No. 1 (2009).
- Yusup, Asdar. "Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2 (2014).
- Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*. Cet. I; Bandung: Pustaka, 1995.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh*. Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni*, Bandung, 1982)
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000)
- Taufiq Rohman. (2017). *Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam As-Syafi'i Tentang Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam: International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.

- Rizaldy M & Ahmed H. 2019. *Islamic legal methodologies and Shariah screening standards: Application in the Indonesian stock market*. Thunderbird International Business Review (2019) 61(5) 793-805 DOI: 10.1002/tie.22042
- Qorib, Ahmad & Harahap, Isnaini, *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, Analitica Islamica, Vol. 5. No. 1, 2016.
- Yuslem, Nawer. *al-Burhan fi Ushul al Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, PT ALMa`rif, Bandung, 1986.
- Zaidan, `Abd al-Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Muassasah ar-Risalah, Beirut, cet. ke-7, 1998.
- Zahrah. Muhammad Abu. *Malik, Hiyatuh wa `Asruh, `Ara`uh wa Fiqhuh*, t.t. Dar al-Fikr al-`Araby, t.t
- Zaid, Musthafa. *al-Mashlahah fi al- Tasyri` al-Islamiy wa Najm al- Din al-Thufi*. Mesir: Dar al-Fikr al- `Arabiy, Cet ke-2, 1964